



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEBANG KACANG KECAMATAN SUNGAI RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 180/PP.04.1-BA/6112/2023 tentang Pembahasan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEBANG KACANG KECAMATAN SUNGAI RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Melakukan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya atas nama Farozi disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KETIGA : Menetapkan dan mengangkat Sdr. Zubedi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti AntarWaktu Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya.
- KEEMPAT : Susunan Panitia Pemungutan Suara Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEBANG KACANG
KECAMATAN SUNGAI RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEBANG KACANG
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	14-61120120052211	Budiman	Laki-laki	Tebang Kacang	-
2	14-6112012005222	Markori	Laki-laki	Tebang Kacang	-
3	14-6112012005229	Zubedi	Laki-laki	Tebang Kacang	-

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

